

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2025